



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Daerah dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan;
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
16. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah/Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa adalah pakaian dinas yang dipakai Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
17. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah/Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah/Kepala Desa adalah pakaian dinas yang dipakai Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
18. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
19. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan.
21. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan.
22. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

23. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
25. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. PDH Khaki
- b. PDH Batik;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PSL;
- f. PDL;
- g. PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa;
- h. PDU Camat dan Lurah/Kepala Desa;
- i. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu; dan
- j. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 4

(1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. PDH Khaki pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- b. PDH Khaki wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki dan;
 3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
- c. PDH Khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

(2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian Batik motif ciri khas Daerah, terdiri dari :
 1. Pakaian Batik motif ciri khas Daerah pria :
 - a). Baju lengan pendek Batik motif ciri khas Daerah Kab. Karanganyar.

- b). Celana panjang polos warna gelap; dan
 - c). Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali. ✓
2. Pakaian Batik motif ciri khas Daerah wanita :
- a). Baju lengan pendek Batik motif ciri khas Daerah Kab. Karanganyar.
 - b). Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan
 - c). Sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
3. Pakaian Batik motif ciri khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- b. Pakaian Batik bermotif bebas, terdiri dari :
1. Pakaian batik pria :
- a). Baju lengan pendek batik bermotif bebas;
 - b). Celana panjang polos warna gelap; dan
 - c). Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
2. Pakaian batik wanita :
- a). Baju lengan pendek batik bermotif bebas;
 - b). Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan
 - c). Sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
3. Pakaian batik bermotif bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. PSH pria :
 - 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 4. kancing lima buah.
- b. PSH wanita :
 - 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 4. kancing lima buah.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :

- a. PSR pria :
 - 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.

- b. PSR wanita :
 - 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari :

- a. PSL pria :
 - 1. jas warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama; dan
 - 3. krah kemeja dengan dasi.
- b. PSL wanita :
 - 1. jas warna gelap;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - 3. krah kemeja dengan dasi.
- c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari :

- a. PDL pria dan wanita :
 - 1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - 3. untuk pria menggunakan ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali;
 - 4. untuk wanita menggunakan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
 - b. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (3) PDL bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu pada Dinas/Lembaga Teknis tertentu, diatur sebagai berikut :
- a. Tenaga medis pelayanan pada Dinas Kesehatan yang meliputi dokter dan dokter gigi :
 - 1. jas kerja dokter lengan pendek dengan dalaman hem putih, warna putih;
 - 2. celana panjang, warna khaki;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 - 4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

- b. Tenaga paramedis pelayanan dan tenaga kesehatan lain pada Dinas Kesehatan yang meliputi bidan, perawat, perawat gigi, apoteker dan asisten apoteker :
 - 1. baju lengan pendek, warna putih;
 - 2. celana panjang, warna khaki;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 - 4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- c. Petugas laboratorium :
 - 1. jas laboratorium putih lengan panjang, dengan dalaman hem putih.
 - 2. celana panjang, warna khaki;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 - 4. bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketujuh
PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDH Camat pria dan Lurah/Kepala Desa pria :
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gasper (timbang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
- b. PDH Camat wanita dan Lurah/Kepala Desa wanita :
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - 3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
- c. PDH Camat wanita dan Lurah/Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah/Kepala Desa

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari:

- a. PDU Camat pria dan Lurah/Kepala Desa pria :
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. sepatu kulit warna putih bertali dan kaos kaki warna putih.
- b. PDU Camat wanita dan Lurah/Kepala Desa wanita :
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 - 3. sepatu fantovel warna putih dengan hak maksimal 3 cm.

- c. PDU Camat wanita dan Lurah/Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai Tugas-tugas Tertentu (Pakaian Dinas Harian Khusus)

Pasal 11

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai oleh pegawai :
- a. Medis dan para medis.
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
 - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO).
 - f. Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Model, bentuk dan warna Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu

Pasal 12

Pakaian Dinas bagi pegawai yang digunakan pada hari-hari tertentu, diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian KORPRI, terdiri dari :
1. Pakaian KORPRI pria :
 - a). Baju lengan panjang motif KORPRI;
 - b). Celana panjang polos warna biru gelap; dan
 - c). Peci warna hitam, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
 2. Pakaian KORPRI wanita :
 - a). Baju lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b). Rok warna biru gelap 15 cm di bawah lutut; dan
 - c). Peci warna hitam, sepatu fantofel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
 3. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- b. PSH Guru, terdiri dari :
1. PSH Guru pria :
 - a). jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b). leher berdiri dan terbuka;
 - c). tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri.
 2. PSH Guru wanita :
 - a). jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b). leher berdiri dan terbuka;
 - c). tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;

3. PSH Guru wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- e. Pakaian Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI, terdiri dari :
 1. Pakaian PGRI pria :
 - a). Baju lengan pendek motif PGRI;
 - b). Celana panjang polos warna hitam; dan
 - c). Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam bertali.
 2. Pakaian PGRI wanita :
 - a). Baju lengan pendek bermotif PGRI;
 - b). Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut; dan
 - c). Sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
 3. Pakaian PGRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut pakaian dinas, terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kabupaten Karanganyar;
- h. lambang Kabupaten Karanganyar;
- i. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos;
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 15

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari :
 - a. topi upacara;
 - b. topi lapangan;
 - c. peci; dan
 - d. mutz.

- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. topi upacara digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
 - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - c. topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH;
 - d. topi lapangan warna hijau dipakai untuk kelengkapan Pakaian LINMAS;
 - e. peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - f. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian pada saat Upacara dan atau apel.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dimaksud dipakai di atas bahu kanan dan bahu kiri.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah/kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Pasal 18

- (1) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana sesuai ketentuan yang berlaku dipakai di dada sebelah kiri, jarak 2 cm di atas saku.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa;

- b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
 - (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa di pakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan, jarak 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nama Daerah

Pasal 21

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kabupaten Karanganyar dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dan nama Kabupaten Karanganyar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nama Kabupaten Karanganyar berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan KABUPATEN KARANGANYAR.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Ikat Pinggang Nilon

Pasal 23

- (1) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, digunakan sebagai pengikat celana pada pakaian dinas.
- (2) Ikat pinggang nilon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan nilon warna hitam dan gesper (timang) warna kuning emas polos.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan ketentuan :
 - a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 25

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. foto pegawai dengan memakai PDH;
 2. nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Karanganyar; dan
 3. nama unit organisasi.
- b. bagian belakang :
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 26

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. untuk pejabat eselon II warna merah;
 - b. untuk pejabat eselon III warna biru;
 - c. untuk pejabat eselon IV warna hijau;
 - d. untuk pejabat eselon V warna kuning;
 - e. untuk pegawai non eselon warna orange; dan
 - f. untuk pegawai/pejabat fungsional warna abu-abu.

Bagian Keduabelas
Pemakaian Atribut

Pasal 27

- (1) Atribut PDH terdiri atas mutz, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, nama dan lambang daerah Kabupaten Karanganyar, lencana ASN, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timbang) kuning polos dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH camat dan lurah/Kepala Desa terdiri atas mutz, nama dan lambang daerah Kabupaten Karanganyar lencana ASN, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timbang) kuning polos, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana ASN dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana ASN dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSL dengan memakai atribut tanda pengenal.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terdiri atas topi lapangan, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, nama dan lambang daerah Kabupaten Karanganyar, lencana ASN, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU camat dan lurah/Kepala Desa terdiri atas lencana ASN, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan setiap hari kerja khusus oleh Bidang Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan para anggota Linmas.
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dapat digunakan pada hari-hari tertentu.

Pasal 30

Penggunaan Pakaian Dinas :

- a. PSH Guru dan pakaian PGRI bagi guru diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- b. PDL bagi petugas Medis, Paramedis dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, b, dan c, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dilakukan oleh Bupati, melalui Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan dinas/lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2014


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 70

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 70 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS

MODEL PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


A. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| a. Krah baju | f. Papan nama | j. Kancing baju |
| b. Lidah bahu | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | k. Ikat pinggang |
| c. Nama SKPD | h. Tanda Pengenal | l. Saku celana depan |
| d. Nama Kabupaten | i. Saku depan | m. Sambungan baju |
| e. Lambang Kabupaten | | n. Saku celana belakang tanpa tutup |


B. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|--|
| a. Krah baju | f. Papan nama |
| b. Lidah bahu | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku |
| c. Nama SKPD | h. Tanda Pengenal |
| d. Nama Kabupaten | i. Kancing baju |
| e. Lambang Kabupaten | j. Saku depan |


C. CONTOH PDH WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--|-------------------|
| a. Kerudung | f. Lambang Kabupaten | j. Lengan panjang |
| b. Krah rebah | g. Papan nama | k. Kancing |
| c. Lidah bahu | h. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | l. Saku depan |
| d. Nama SKPD | i. Tanda pengenal | m. Rok panjang |
| e. Nama Kabupaten | | |

D. CONTOH PDH WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN





Keterangan :

a. Flui depan

b. Flui belakang

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


A. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Tanda Pengenal |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing baju |
| | g. Saku bawah dengan tutup |


B. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Papan nama |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing |
| | g. Saku bawah dengan tutup |


C. CONTOH PSH WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerudung | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Lengan panjang |
| c. Papan nama | h. Kancing |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | i. Saku bawah dengan tutup |
| e. Saku atas baju | j. Rok panjang |

D. CONTOH PSH WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN




Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Flui belakang

3. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

A. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku

- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup


B. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Saku atas baju |
| b. Papan nama | e. Papan nama |
| c. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | f. Kancing |
| | g. Saku bawah dengan tutup |


C. CONTOH PSR WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN



Keterangan :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Kerudung | f. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | g. Lengan panjang |
| c. Papan nama | h. Kancing |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | i. Saku bawah dengan tutup |
| e. Saku atas baju | j. Rok panjang |

D. CONTOH PSR WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN




Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Flui belakang

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


A. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang


B. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja | f. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi | g. Kancing |
| c. Lengan panjang | h. Belahan belakang |
| d. Saku atas jas | |
| e. Kancing | |


C. CONTOH PSL WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kerudung | f. Kancing |
| b. Kemeja | g. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Dasi | h. Kancing |
| d. Lengan panjang | i. Belahan belakang |
| e. Saku atas jas | |

D. CONTOH PSL WANITA HAMIL YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN




Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Belahan belakang

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


A. PDL PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Krah baju | h. Tanda Pengenal |
| b. Lidah bahu | i. Saku depan |
| c. Nama SKPD | j. Kancing baju |
| d. Nama Kabupaten | k. Ikat pinggang |
| e. Lambang Kabupaten | l. Saku celana depan |
| f. Papan nama | m. Sambungan baju |
| g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | n. Saku celana belakang tanpa tutup |


B. PDL WANITA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--|-------------------|
| a. Krah baju | e. Lambang Kabupaten | h. Tanda Pengenal |
| b. Lidah bahu | f. Papan nama | i. Saku atas baju |
| c. Nama SKPD | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | j. Kancing |
| d. Nama Kabupaten | | k. Celana panjang |

C. CONTOH PDL WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--|-------------------|
| a. Kerudung | f. Lambang Kabupaten | i. Tanda Pengenal |
| b. Kraah baju | g. Papan nama | j. Saku atas baju |
| c. Lidah bahu | h. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | k. Kancing |
| d. Nama SKPD | | l. Celana panjang |
| e. Nama Kabupaten | | |

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA


A. PDH CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|
| a. | Krah baju | h. | Tanda Pengenal |
| b. | Tanda Pangkat | i. | Saku depan |
| c. | Nama SKPD | j. | Tanda Jabatan |
| d. | Nama Kabupaten | k. | Ikut pinggang |
| e. | Lambang Kabupaten | l. | Saku celana depan |
| f. | Papan nama | m. | Sambungan baju |
| g. | Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | n. | Saku celana belakang tanpa tutup |


B. PDH CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|--|
| a. Krah baju | f. Papan nama |
| b. Tanda Pangkat | g. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku |
| c. Nama SKPD | h. Tanda Pengenal |
| d. Nama Kabupaten | i. Tanda jabatan |
| e. Lambang Kabupaten | j. Saku depan |

C. PDH CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA WANITA BERJILBAB YANG KERUDUNGNYA DIMASUKAN




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--|-------------------|
| a. Kerudung | f. Lambang Kabupaten | j. Lengan panjang |
| b. Krah rebah | g. Papan nama | k. Tanda jabatan |
| c. Tanda pangkat | h. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | l. Saku depan |
| d. Nama SKPD | i. Tanda pengenal | m. Rok panjang |
| e. Nama Kabupaten | | |

7. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA

A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA/KEPALA DESA




Keterangan :

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Papan nama | j. Kancing garuda emas |
| b. Kemeja | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| c. Dasi | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | h. Tanda pengenal | m. Kancing lengan |
| | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |

B. PDU CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA WANITA


Topi Upacara




Keterangan :

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Papan nama | j. Kancing garuda emas |
| b. Kemeja | f. Tanda jasa | k. Jas warna putih |
| c. Dasi | g. Tanda jabatan | l. Saku bawah tutup |
| d. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku | h. Tanda pengenal | m. Kancing lengan |
| | i. Saku atas tutup | n. Belahan jas belakang |


8. MOTIF PAKAIAN KORPRI



9. BAJU BATIK MOTIF CIRI KHAS KABUPATEN KARANGANYAR



10. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| a. Krah baju | f. Papan nama | k. Warna hijau muda |
| b. Lidah bahu | g. Badge LINMAS | l. Ikat pinggang nilon |
| c. Monogram LINMAS | h. Tanda Pengenal | m. Gesper LINMAS |
| d. Nama & Lambang LINMAS | i. Saku baju depan | n. Saku celana |
| e. Nama & Lambang Kabupaten | j. Kancing baju | o. Lipatan |

BUPATI KARANGANYAR,


[Signature]
JULIYATMONO

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Tutup Kepala


A. Topi Upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita :
 - Camat warna emas
 - Lurah/Kepala Desa warna perak

B. Mutz



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna khaki
- b. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- c. Ukuran bisban/Lis : 0,80 cm, untuk eselon I dan II.
- d. Ukuran bisban/lis : 0,50 cm
 - Bisban/pita topi warna kuning emas untuk Gol. IV
 - Bisban/pita topi warna perak untuk PNS Gol. III
 - Bisban/pita topi warna perunggu untuk PNS non struktural Gol. I dan II
 - Bisban/pita topi warna hitam untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

C. Peci




Peci Pria



Peci Wanita

D. Topi Lapangan


Tampak Samping



Keterangan :

- a. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
- b. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
- c. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
- d. Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
- e. Pita tali topi :
 - eselon II dan eselon III terbuat dari sulaman benang kuning emas, lebar 10 mm;
 - eselon IV dan staf, tidak memakai pita tali topi
- f. Lambang padi kapas pada klep topi :
 - eselon II : 2 buah warna kuning emas
 - eselon III : 1 buah warna kuning emas
 - eselon IV dan staf : tanpa lambang padi kapas


Topi Untuk Eselon II



Topi Eselon III




Topi Eselon IV dan Staf




2. Tanda Pangkat

A. Camat

a. Harian




b. Upacara




B. Lurah/Kepala Desa

a. Harian




b. Upacara




3. Tanda Jabatan

A. Camat



B. Lurah/Kepala Desa




4. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku




3. Tanda Jabatan

A. Camat




B. Lurah/Kepala Desa






4. Lencana sesuai ketentuan yang berlaku




5. Papan nama



6. Nama SKPD, Nama Pemerintah Kabupaten dan Lambang Pemerintah Kabupaten



7. Ikat Pinggang Nilon



8. Tanda Pengenal

DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Photo
3 x 4

Warna
Menyesuaikan

5,5 cm

8,5 cm

BELAKANG

Nama :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :

Karanganyar,20XX
a.n. KABUPATEN KARANGAYAR
SEKRETARIS DAERAH

(Ttd)

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
DESA

Photo
3 x 4

Warna
Menyesuaikan

5,5 cm

8,5 cm

Nama :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :

Karanganyar,20XX
a.n. KABUPATEN KARANGAYAR
SEKRETARIS DAERAH

(Ttd)

.....
NIP.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 70 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP dan DISHUBKOMINFO menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO, BPPT, BPBD dan DPPKAD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	Baju putih Bawahan Hitam	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO, Guru dan BPBD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing
4	Kamis	Batik ciri khas Karanganyar Bawahan warna Hitam	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO dan BPBD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing
5	Jum'at	Olah Raga	Semua SKPD kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO, BPBD dan Guru
6	Sabtu (Bagi SKPD dengan 6 hari kerja)	Pakaian Batik Bawahan warna gelap	Semua SKPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUBKOMINFO dan BPBD menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing
		Seragam Pramuka	Guru, Pengawas/Penilik dan Pamong Belajar

**B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA
TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN**

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin, Rabu, Kamis dan Jumat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan DPPKAD	Menyesuaikan penggunaan pakaian dinas	-
	Selasa	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan DPPKAD	PDH Khusus masing-masing SKPD	-
2	Senin s/d Minggu	SATPOL PP	- PDH Khusus/ PDH Satpol PP - PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai de- ngan Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
3.	Senin s/d Minggu	DISHUBKOMINFO	- PDH Khusus/ PDH Dishub- kominfo - PDL Dishub- kominfo	Baju warna abu-abu, celana/ rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, helm warna dominan abu-abu silver, memakai lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi (kesatuan) Dishubkominfo di atas saku kiri.
4	Senin, Selasa	DISDIKPORA Khusus Guru	PDH Khaki	Menyesuaikan penggunaan pakaian dinas
	Rabu		PSH	Pengawas, Penilik Pamong Belajar menyesuaikan penggunaan pakaian dinas
	Kamis		Batik ciri khas Karanganyar Bawahan warna Hitam	-
	Jumat dan tanggal 25 tiap bulannya		Seragam PGRI	Pengawas, Penilik Pamong Belajar menyesuaikan penggunaan pakaian dinas
	Sabtu		Seragam Pramuka	-
5	Senin	BPBD	PDH Khaki	Menyesuaikan penggunaan pakaian dinas
	Selasa dan Rabu		PDH Khusus BPBD	-
	Kamis s/d Minggu		PDL I	-
PDL II		Khusus evakuasi bencana		


C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP, DISHUBKOMINFO.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI dan acara/kegiatan lain yang ditentukan, kecuali SATPOL PP dan DISHUBKOMINFO yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Karanganyar dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar.
5	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

D. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT TRADISONAL BESKAP LANDUNG/BESKAP JANGKEP DAN KEBAYA

NO	TANGGAL	PERINGATAN	KETERANGAN
1	21 April	Hari Kartini	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : Satpol PP, Dishubkominfo, BPBD, Petugas Pemadam Kebakaran, medis dan paramedis yang bertugas di lapangan/operasional
2	25 April	Hari Otonomi Daerah	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : Satpol PP, Dishubkominfo, BPBD, Petugas Pemadam Kebakaran, medis dan paramedis yang bertugas di lapangan/operasional
3	2 Mei	Hari Pendidikan Nasional	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : Satpol PP, Dishubkominfo, BPBD, Petugas Pemadam Kebakaran, medis dan paramedis yang bertugas di lapangan/operasional
4	18 November	Hari Jadi Kabupaten Karanganyar	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap jangkep dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : Satpol PP, Dishubkominfo, BPBD, Petugas Pemadam Kebakaran, medis dan paramedis yang bertugas di lapangan/operasional

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO